

## KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Maret 2009

Nomor : 035/KMA/III/2009

Klasifikasi: Biasa.

Lampiran:

Perihal

: Mohon petunjuk (fatwa) atas

Perkara No.04/Pdt.G/2008/

PN.Lt.

Kepada Yth,

Sdr. KETUA PENGADILAN NEGERI

LAHAT

di-

LAHAT.

Menunjuk surat Saudara tertanggal 4 Pebruari 2009 No.W6-U5/06/HK.01/II/2009, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, setelah Mahkamah Agung mempelajari dan meneliti dengan seksama permasalahannya, dengan ini diberitahukan berkaitan dengan putusan perkara No.04/Pdt.G/2008/PN.Lt. adalah:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lahat adalah putusan akhir;

Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI.

Demikian untuk Saudara ketahui.-

TDA MAHKAMAH AGUNG RI..

ARIFIN A. TUMPA, SH, MH

## Tembusan kepada:

- 1. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial.
- 2. Yth. Tuada Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- 3. Yth. Tuada Perdata Mahkamah Agung RI.
- 4. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI.
- 5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.
- 6. Arsip.